

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi atas pembiayaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon mengenai pengukuran dan pengakuan pembiayaan zakat, infak dan sedekah dalam penerimaan zakat sudah sesuai dengan PSAK 109, serta dalam penyaluran zakat juga sudah sesuai dengan PSAK 109. Selain itu, pengukuran dan pengakuan dari penerimaan infak dan sedekah sudah sesuai dengan PSAK 109 yang mana dalam penyaluran infak/sedekah sudah sesuai dengan penerapan PSAK 109. Selain itu pembiayaan zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon dalam penyajian sudah sesuai dengan PSAK 109 yang mana dana zakat, infak dan sedekah dilakukan secara terpisah dalam posisi laporan keuangannya. Sedangkan dalam posisi pengungkapan dalam pembiayaan dan zakat, infak dan sedekah juga sudah sesuai dengan PSAK 109 yang berlaku di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat di pembiayaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cirebon dari internal adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang menyebabkan karyawan jika mendekati Triwulan terburu-buru. Sehingga dengan hal itu ditemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah adanya *control budget*. Dengan menggunakan *control budget* ini pengeluarannya harus sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati di awal. Faktor Eksternalnya dipengaruhi oleh

masih ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS tingkat Kabupaten ataupun Kota, dan diatasinya dengan membuka forum terbuka untuk meyakinkan masyarakat dengan BAZNAS Kabupaten atau Kota. Biasanya dilakukan lewat perkumpulan suatu tempat atau bisa melalui sosial media yang tersedia.

3. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung yang terkait pembiayaan zakat, infak dan sedekah yaitu dari pihak Internalnya adalah adanya pemotongan gaji karyawan sebesar 2,5% setiap bulannya dan menjadi peraturan yang sudah disepakati oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon. Sedangkan dari pihak Eksternalnya adalah adanya dana dari luar biasanya berupa perusahaan-perusahaan swasta dan Aparat Sipil Negara (ASN).

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran berikut ini :

1. Dengan adanya diterapkan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Cirebon, semoga kedepannya dalam proses pengerjaannya bisa lebih baik lagi.
2. Sebaiknya lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon dengan adanya masalah Sumber Daya Manusia yang ada, untuk selanjutnya bisa menambah SDM tersebut untuk membantu setiap prosesnya.
3. Untuk perusahaan-perusahaan swasta yang setiap bulannya menyerahkan dana untuk ZIS bisa lebih dari 2,5% supaya dana ZIS yang sudah ada bisa lebih banyak untuk diserahkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.